KEWENANGAN PENGADILAN PAJAK DALAM MEMUTUS SENGKETA GUGATAN DI BIDANG KEPABEANAN

Oleh
Romadhani Setio Prabowo[1], Hedwig Adianto Mau [2], Rotua Valentina Sagala [3]
[1,2,3] Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta
E-mail: [1] 2021010261050@pascajayabaya.ac.id

Article History:
Received: 15-01-2025
Revised: 21-01-2025
Accepted: 18-02-2025

Keywords:
Tax Court, Disputes, Customs, Authority

Abstract*: The Tax Court, established under Law Number 14 of 2002 concerning the Tax Court, is a specialized judicial body under the jurisdiction of the Supreme Court. This court is authorized to resolve disputes in the field of taxation, including customs matters. The Tax Court has the authority to adjudicate disputes based on Article 31(1) of Law Number 14 of 2002 concerning the Tax Court. This study falls within the category of normative juridical research. The author employs three approaches: the statute approach, the case approach, and the conceptual approach. Data were obtained from secondary data collected through library research or documentary study in the form of primary legal materials and secondary legal materials, analyzed qualitatively. The research findings indicate that the authority of the Tax Court in resolving customs disputes is regulated under Article 31 of Law Number 14 of 2002 on the Tax Court, which includes both appeals and lawsuits. However, Article 95 of Law Number 17 of 2006 on Customs limits legal remedies against the Reassessment of Tariff and/or Customs Value (SPKTNP) to the appeal mechanism only, without mentioning lawsuits as a legal option. This inconsistency creates legal uncertainty, as the Tax Court has the authority to examine lawsuits, while Law Number 17 of 2006 on Customs, as a lex specialis, only regulates appeals. Although the Tax Court has the authority to handle both appeals and lawsuits, Article 95 of Law Number 17 of 2006 on Customs, as a lex specialis, restricts legal remedies to appeals only. Therefore, the ideal concept in its application is to affirm the principle of lex specialis derogat legi generali, meaning that lawsuits against decisions of the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) should be deemed inadmissible, and appeals should be the sole legitimate legal recourse.*

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Republik Indonesia bertekad untuk memiliki sistem hukum nasional yang kuat dan berorientasi pada kepentingan nasional, dengan dasar pada Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[1] Dalam konteks kepabeanan, untuk mendukung perekonomian nasional melalui pengelolaan arus barang yang keluar masuk wilayah Indonesia serta pemungutan bea masuk dan bea keluar, diperlukan upaya menyusun peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mengandung prinsip keadilan, penghormatan terhadap hak warga negara, dan penegasan kewajiban di bidang kepabeanan sebagai bentuk tanggung jawab negara yang melibatkan partisipasi masyarakat melalui pembayaran bea masuk.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi kepabeanan. Sistem kepabeanan di Indonesia mengadopsi prinsip *self-assessment*.[2] Menurut Sumyar, sistem *self-assessment* merupakan suatu metode pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan.[3].

Sistem *self-assessment* yang dilakukan oleh importir dan eksportir, serta kewenangan untuk melakukan penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai atau penetapan ulang oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, kerap menjadi pemicu timbulnya sengketa akibat berbagai faktor[4], misalnya sengketa kepabeanan yang timbul akibat perbedaan interpretasi antara pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pelaku usaha. Sengketa ini melibatkan isu-isu seperti penetapan tarif, nilai pabean, klasifikasi barang, hingga keberatan atas sanksi administrasi.
Secara umum SPKTNP adalah kepanjangan berupa Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean. Dokumen ini nantinya akan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam jangka waktu 2 tahun. Hal tersebut terhitung sejak tanggal deklarasi oleh importir. Keberatan atas penerbitan SPKTNP hanya dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan.

Apabila terjadi sengketa antara importir dan/atau eksportir dengan pihak Otoritas Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang meliputi pengajuan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta banding ke Pengadilan Pajak. Namun, berbeda dengan peraturan perundang-undangan perpajakan lainnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tidak memberikan opsi penyelesaian sengketa melalui jalur gugatan.[5]

Menurut Jeklira Tampubolon, terdapat dua jalur penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak, yaitu banding dan gugatan[6]. Akibat Gugatan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun

[1] Aminullah, Aminullah. "Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Serta Tantangan Dan Solusinya." *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala* Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 408.
[2] Akhmad Firdiansyah, S. E. *Teori & Praktik Harmonized System Mudah Menentukan Sendiri Klasifikasi HS Code 2022 Impor/Ekspor Kepabeanan*. Penerbit Andi, Yogyakarta, 2023, hal. 5
[3] Sumyar. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004, hal. 98
[4] Tampubolon, Jeklira. "Kekosongan Upaya Hukum Gugatan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepabeanan Telah Membatasi Hak Importir/Eskportir dalam Mendapatkan Keadilan dan Kepastian Hukum." *Syntax Idea* Vol. 6, No. 7, 2024, hlm. 3203.
[5] Tampubolon, Jeklira. *Ibid*, hlm. 3204
[6] Tampubolon, Jeklira. *Ibid*, hlm. 3204

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

1995 tentang Kepabeanan, Pengadilan Pajak, yang berfungsi sebagai lembaga peradilan untuk menangani pencarian keadilan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terkait Sengketa Pajak, cenderung menolak memeriksa dan memutus gugatan yang berkaitan dengan sengketa kepabeanan yang diajukan oleh importir dan/atau eksportir. Akibatnya, para pihak yang bersengketa dengan otoritas kepabeanan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.[7]

Dalam konteks gugatan kepabeanan, Pengadilan Pajak yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, merupakan badan peradilan khusus yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan ini diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di bidang perpajakan, termasuk kepabeanan. Pengadilan Pajak mempunyai kewenangan dalam memutus sengketa gugatan berdasarkan Pasal 31 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi "Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak".
Salah satu putusan Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008415.98/2022/PP/M.IXB Tahun 2023, dimana PT. Yuni International melakukan gugatan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SPKTNP-550/KPU.1/2022 tanggal 18 Juli 2022. Di dalam putusanya, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan PT. Yuni International terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) tidak dapat diterima.

Kasus lain yang telah diputuskan oleh Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008176.98/2022/PP/M.VIIA Tahun 2023, dimana PT. Windumas Inti Niaga melakukan gugatan terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-506/KPU.1/2022 tanggal 8 Juli 2022. Di dalam putusanya, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan PT. Windumas Inti Niaga terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) tidak dapat diterima.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, hakim diberikan kewenangan penuh berdasarkan prinsip pembuktian bebas. Prinsip ini memungkinkan hakim untuk menafsirkan semua proses pemeriksaan dalam persidangan, termasuk memprioritaskan alat bukti berupa dokumen atau tulisan sebelum mempertimbangkan alat bukti lainnya. Alat bukti tambahan tersebut mencakup keterangan ahli, kesaksian para saksi, pengakuan para pihak, hingga pengetahuan yang dimiliki hakim.[8]

Kewenangan Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa kepabeanan sering menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah adanya ketidakjelasan dan tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan Pajak dengan peradilan lainnya[9], terutama dalam perkara yang mengandung administrasi sebagai kewenangan Peradilan Tata

[7] Tampubolon, Jeklira. *Ibid*, hlm. 3204
[8] Hariyasin, "Kekosongan Upaya Hukum Gugatan Bidang Kepabeanan di Indonesia", *Wasaka Hukum*, Vol. 11 No. 2, 2023, hlm. 63
[9] Djumadi dan Muhammad HM. *Menyelesaikan Sengketa Melalui Pengadilan Pajak*. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013, hlm. 65

Usaha Negara (PTUN). Misalnya ketidakjelasan terkait objek sengketa perpajakan muncul karena Surat Ketetapan Pajak (SKP) masih termasuk dalam kategori yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)[10]. Selain itu, norma hukum terkait penyelesaian sengketa di bidang kepabeanan melalui Pengadilan Pajak memunculkan ketidakpastian hukum[11], terutama karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan belum secara eksplisit mengatur jalur gugatan yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha sehingga kekosongan regulasi yang menyebabkan banyak sengketa kepabeanan tidak diterima oleh Pengadilan Pajak, karena dianggap bukan objek gugatan yang dapat diputus. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan keberatan atas penetapan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Data menunjukkan bahwa sebagian besar gugatan sengketa kepabeanan diputus sebagai "tidak dapat diterima" (TDD)[12]

Ketidakpastian hukum di atas tidak hanya berimplikasi pada pelaku usaha yang membutuhkan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan impor atau ekspor[13], tetapi juga berdampak pada kredibilitas institusi penegak hukum di bidang perpajakan dan kepabeanan.[14]

LANDASAN TEORI

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang berfungsi untuk memberikan jaminan kepada individu dan masyarakat mengenai kejelasan dan konsistensi penerapan hukum.[15] Dalam konteks ini, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma-norma hukum, tetapi juga bagaimana norma tersebut diterapkan dan diinterpretasikan dalam praktik.

Kepastian hukum dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana hukum yang berlaku jelas, konsisten, dan dapat diprediksi[16]. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus diterapkan dengan benar. Kepastian hukum mengharuskan adanya pengaturan yang jelas dalam perundang-undangan yang disusun oleh pihak yang memiliki kewenangan dan otoritas, sehingga peraturan-peraturan tersebut memiliki dasar yuridis yang dapat memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai norma yang wajib dipatuhi[17]

Pendapat lain mengenai kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mencakup

[10] Erwiningsih, Winahyu. "Implementasi Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak Indonesia." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 250. Lihat juga Andrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 15

[11] Jan, Tjia Siauw. *Pengadilan Pajak: Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan bagi Wajib Pajak. Edisi ke II Tahun 2022*. Penerbit Alumni, Bandung, 2022, hlm. 20

[12] Aprilia Hariani, "Jeklira Tampubolon Gigih Memperjuangkan Regulasi Gugatan Sengketa Kepabeanan" https://www.pajak.com/tokoh/jeklira-tampubolon-gigih-memperjuangkan-regulasi-gugatan-sengketa-kepabeanan/ [Diakses tanggal 04 Desember 2024, pukul 23.33]

[13] Ismail, Tjip. "Peradilan Pajak dan Kepastian Hukum di tengah Globalisasi Ekonomi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 17, No. 2, 2010, hlm. 274.

[14] Widodo, Junaidi Eko, Taufiqurrahman Syahuri, dan Khalimi. "Kajian Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum Kewenangan Pengadilan Pajak." *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 3, 2023, hlm. 167.

[15] Neltje, Jeane, dan Indrawieny Panjiyoga. "Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum." *Innovative: Journal of Social Science Research* Vol. 3, No. 5, 2023, hlm. 2036.

[16] Karya, Wayan. "Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan." *Jurnal Tana Mana* Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 293.

[17] Selfianus Laritmas, dan Ahmad Rosidi. *Teori-teori Negara Hukum*. Prenada Media, Jakarta, 2024, hlm. 20

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

beberapa elemen penting, yakni aturan yang jelas, penerapan yang konsisten, penyesuaian perilaku, independensi pengadilan, dan pelaksanaan keputusan.[18] Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dengan cara yang baik[19]

Melalui teori kepastian hukum berfokus pada pentingnya peraturan yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan untuk memberikan jaminan hukum bagi masyarakat. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis sejauh mana kewenangan Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa kepabeanan mampu mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi importir, eksportir, maupun pihak otoritas kepabeanan.

b. Teori Kewenangan.

Kewenangan merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum, khususnya dalam konteks hukum administrasi dan hukum tata negara.[20] Istilah kewenangan sering disamakan dengan wewenang, namun terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Kewenangan (*authority*) merujuk pada kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang (*competence*) lebih spesifik pada kemampuan untuk melakukan tindakan tertentu dalam lingkup kewenangan tersebut[21]. Dengan kata lain, wewenang adalah bagian dari kewenangan yang lebih luas, mencakup hak dan kewajiban untuk bertindak

Secara umum, kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh individu atau lembaga untuk melakukan tindakan tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kewenangan ini bersifat formal dan biasanya berasal dari undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya.[22]

Dalam melakukan tindakan, salah satu unsur negara yakni Pemerintah harus bertindak berdasarkan kewenangan yang sesuai dengan koridor hukum. Pemerintah dalam menjalankan kewenangannya dapat melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata (*feitelijke handelingen*) maupun tindakan hukum (*rechtshandelingen*).[23]

Melalui teori kewenangan ini, kewenangan merupakan hak atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada suatu lembaga atau organ untuk menjalankan fungsi tertentu. Dalam konteks ini, teori kewenangan dapat digunakan untuk menganalisis dasar hukum kewenangan Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan bagaimana kewenangan tersebut diaplikasikan dalam memutus sengketa di bidang kepabeanan.

---

[18] Umbu Kabunang Rudi, dan Deny Susanto. *Amicus Curiae di Indonesia "Suatu Penerapan dan Tantangan"*. Tohar Media, Makasar, 2024, hlm. 2

[19] Selfianus Laritmas, dan Ahmad Rosidi. *Ibid,* hlm. 26

[20] Abqa, Muhammad Ardhi Razaq, Sumiaty Adelina Hutabarat, Didik Suhariyanto, Nike Mutiara Fauziah, Erfina Fuadatul Khilmi, Yang Meliana, dan Mohamad Hidayat Muhtar. *Hukum Tata Negara: Sebuah Konsep Dasar Dalam Menata Bangsa*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023, hlm. 41

[21] Sudrajat, Tedi. *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 54

[22] Darda Syahrizal, S. H. *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*. Media Pressindo, Jakarta, 2013, hlm. 41

[23] Fellista Ersyta Aji dan Laga Sugiarto, *Pemaknaan Perluasan Objek Sengketa Tata Usaha Negara Yang Meliputi Tindakan Faktual*, *Justiciabelen*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 41.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif. Penulis menggunakan tiga bentuk pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data diperoleh dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen (*documentary study*) dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kewenangan Pengadilan Pajak Dalam Memutus Sengketa Gugatan Di Bidang Kepabeanan.

Pengaturan kewenangan Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa gugatan di bidang kepabeanan merupakan aspek penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum di sektor perdagangan lintas negara. Sengketa di bidang ini sering kali muncul akibat keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengenai penetapan tarif, nilai pabean, atau sanksi administratif yang dianggap merugikan oleh importir. Mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, yaitu keberatan, banding, dan gugatan, memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Dalam proses penyelesaian sengketa, keberatan diajukan secara tertulis kepada DJBC dengan alasan yang jelas dan bukti pendukung yang kuat. Jika keberatan tidak membuahkan hasil yang memuaskan, importir dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dalam waktu 60 hari sejak keputusan diterima, setelah melunasi pungutan terutang. Proses ini mengacu pada prinsip due process of law untuk memastikan keadilan.

Teori kewenangan dalam hukum tata negara, sebagaimana dijelaskan oleh H.D. Stout, mendasari kewenangan Pengadilan Pajak. Tiga elemen utama dalam teori ini adalah kewenangan formal, material, dan eksekutif. Kewenangan formal bersumber dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sementara kewenangan material mencakup sengketa pajak dan kepabeanan. Adapun kewenangan eksekutif memungkinkan Pengadilan Pajak menegakkan putusannya yang bersifat final dan mengikat, kecuali dalam kasus peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung.

Dalam praktiknya, kewenangan Pengadilan Pajak bersifat atributif, yaitu diberikan langsung oleh undang-undang. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menegaskan bahwa pengadilan ini memiliki wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak dalam bentuk banding dan gugatan. Prinsip legalitas, prosedural, dan keadilan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kewenangan ini.

Mekanisme banding diajukan terhadap keputusan keberatan yang dikeluarkan DJBC. Pengajuan banding harus memenuhi syarat seperti ditulis dalam bahasa Indonesia, diajukan dalam tiga bulan sejak keputusan diterima, dan melampirkan bukti pembayaran 50% pajak terutang. Jangka waktu putusan banding adalah 12 bulan, yang dapat diperpanjang tiga bulan dalam situasi tertentu.

Gugatan, di sisi lain, diajukan atas tindakan penagihan pajak atau keputusan administratif yang dianggap merugikan, seperti penyitaan aset atau pencegahan perjalanan wajib pajak. Gugatan ini harus diajukan dalam 14 hari setelah keputusan diterima, dengan

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

kelonggaran tambahan dalam kondisi luar kendali penggugat.

Meskipun demikian, muncul ketidakpastian hukum dalam pengajuan gugatan terkait sengketa kepabeanan. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 secara eksplisit hanya mengatur mekanisme banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP). Ketidakjelasan ini menyebabkan gugatan atas kasus serupa kerap tidak diterima, sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008415.98/2022/PP/M.IXB dan PUT-008176.98/2022/PP/M.VIIA tahun 2023 yang melibatkan PT. Yuni International dan PT. Windumas Inti Niaga.

Pengaturan hukum yang berbeda antara Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menimbulkan dilema hukum bagi wajib pajak. Pasal 31 memberikan ruang untuk gugatan, sedangkan Pasal 95 membatasi upaya hukum hanya pada banding. Kesenjangan ini menciptakan ketidakpastian dan potensi ketidakadilan dalam penyelesaian sengketa kepabeanan.

Dalam praktiknya, Pengadilan Pajak menghadapi tantangan dalam menafsirkan ketentuan hukum yang tumpang tindih. Regulasi yang tidak sinkron mempersulit wajib pajak dalam menempuh jalur hukum yang sesuai. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara undang-undang kepabeanan dan undang-undang pengadilan pajak untuk menghilangkan ambiguitas.

Selain itu, peningkatan kompetensi hakim dan efisiensi prosedural juga menjadi faktor penting. Hakim perlu memahami secara mendalam karakteristik sengketa kepabeanan dan penerapan prinsip keadilan substantif dalam memutus perkara. Proses administrasi yang efisien dapat mengurangi waktu penyelesaian sengketa dan meningkatkan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Dalam konteks perdagangan internasional, keberadaan sistem penyelesaian sengketa yang jelas dan adil sangat penting. Hal ini tidak hanya melindungi hak wajib pajak, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi dan memperbarui ketentuan yang tumpang tindih untuk menjaga stabilitas dan kepastian hukum.

Sehingga meskipun Pengadilan Pajak telah memiliki dasar hukum yang jelas untuk menangani sengketa kepabeanan, ketidakpastian dalam pengaturan banding dan gugatan masih menjadi kendala. Upaya perbaikan regulasi dan peningkatan kapasitas lembaga peradilan menjadi langkah strategis dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum di bidang kepabeanan di Indonesia.

Konsep Kewenangan Pengadilan Pajak Dalam Menangani Sengketa Gugatan Di Bidang Kepabeanan.

Pengadilan Pajak di Indonesia memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa di bidang kepabeanan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Kewenangan ini diberikan secara atributif oleh undang-undang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa terkait keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Sengketa ini sering kali berkaitan dengan penetapan tarif bea masuk, nilai pabean, atau sanksi administratif yang dinilai merugikan importir atau eksportir.

Dalam menjalankan kewenangannya, Pengadilan Pajak menerapkan prinsip legalitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Prinsip legalitas memastikan setiap keputusan

DJBC sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Apabila terjadi penyimpangan, pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan untuk meminta peninjauan atas keputusan tersebut.

Prinsip transparansi diwujudkan melalui keterbukaan dalam proses persidangan, memberikan akses informasi yang memadai bagi pihak-pihak yang terlibat. Sementara prinsip akuntabilitas menuntut setiap putusan didasarkan pada alasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun prinsip keadilan memastikan perlindungan hak wajib pajak dan menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan pelaku usaha.

Dalam menyelesaikan sengketa kepabeanan, Pengadilan Pajak berperan dalam menilai kepatuhan terhadap peraturan, melindungi hak wajib pajak, dan menjaga kepastian hukum. Salah satu contohnya adalah dalam sengketa terkait Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP). Keputusan ini dapat diajukan banding jika dianggap merugikan, sesuai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Teori hukum yang mendasari kewenangan Pengadilan Pajak meliputi prinsip kepastian hukum, sebagaimana dijelaskan dalam asas *lex specialis* derogat legi generali. Asas ini menyatakan bahwa ketentuan hukum khusus dalam Undang-Undang Kepabeanan harus diutamakan dibandingkan dengan ketentuan umum dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak.

Dalam praktiknya, ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Pasal 31 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan. Pasal 31 memberikan ruang bagi pengajuan gugatan, sementara Pasal 95 hanya mengatur mekanisme banding. Ketidaksesuaian ini menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana terlihat dalam kasus PUT-008415.98/2022/PP/M.IXB dan PUT-008176.98/2022/PP/M.VIIA.

Dalam kasus tersebut, majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena ketentuan *lex specialis* dalam Pasal 95 harus diterapkan. Hal ini menegaskan bahwa keputusan terkait tarif dan nilai pabean hanya dapat disengketakan melalui jalur banding.

Proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak juga mencakup tiga jenis upaya hukum: upaya hukum tidak murni, upaya hukum murni, dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum tidak murni diajukan ke DJBC melalui mekanisme pengurangan atau pembatalan sanksi administrasi. Upaya hukum murni berupa gugatan terhadap tindakan DJBC yang dianggap melanggar ketentuan. Sedangkan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung jika terdapat bukti baru atau kekeliruan dalam putusan sebelumnya.

Dalam teori hukum, kepastian hukum merupakan tujuan utama dalam penyelesaian sengketa kepabeanan. Pengadilan Pajak bertanggung jawab memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi. Dengan demikian, wajib pajak memiliki kepastian mengenai hak dan kewajibannya dalam proses kepabeanan.

Untuk menjaga efektivitas penyelesaian sengketa, Pengadilan Pajak perlu menerapkan prinsip *lex specialis* secara konsisten. Hakim harus memahami bahwa sengketa kepabeanan yang berkaitan dengan SPKTNP hanya dapat diselesaikan melalui banding. Hal ini diperlukan untuk mencegah forum shopping dan memastikan kepastian hukum.

Penerapan prinsip *lex specialis* juga menegaskan bahwa hukum khusus dalam Undang-Undang Kepabeanan mengesampingkan ketentuan umum dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, gugatan terhadap keputusan DJBC dalam konteks

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

kepabeanan tidak dapat diterima jika terdapat jalur banding yang tersedia.

Dalam konteks teoritis, keberadaan Pengadilan Pajak mencerminkan penerapan teori kepastian hukum dan teori kewenangan. Prinsip kepastian hukum menjamin bahwa wajib pajak mendapatkan keadilan dan perlindungan terhadap tindakan administratif yang sewenang-wenang. Sementara teori kewenangan menjelaskan dasar hukum bagi Pengadilan Pajak untuk bertindak sebagai lembaga yang berwenang dalam sengketa perpajakan dan kepabeanan.

Harmonisasi antara ketentuan dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Kepabeanan menjadi langkah penting untuk mengatasi ketidakpastian hukum yang ada. Pemerintah perlu mempertimbangkan revisi peraturan atau penerbitan peraturan pelaksana yang lebih jelas untuk memandu hakim dalam memutus sengketa kepabeanan.

Bahwa, penerapan prinsip *lex specialis* dalam sengketa kepabeanan di Pengadilan Pajak tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga mencegah penyalahgunaan mekanisme hukum dan menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan wajib pajak.

Pengakuan/*Acknowledgements*

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah mebantu penyusunan jurnal hukum ini.

KESIMPULAN

1. Pengaturan kewenangan Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa gugatan di bidang kepabeanan didasarkan pada pengaturan kewenangan Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa gugatan di bidang kepabeanan terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sedangkan dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan terdapat pembatasan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh importir atau pihak terkait terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang hanya secara eksplisit mengatur mekanisme banding, sementara gugatan tidak disebutkan sebagai upaya hukum yang tersedia di Pengadilan Pajak. Namun, ketidakpastian hukum terletak pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengadilan Pajak dimana Pengadilan Pajak mempunyai kewenangan dalam menyidangkan sengketa gugatan.
2. Konsep kewenangan Pengadilan Pajak dalam sengketa kepabeanan dituangkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Meskipun pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak memberikan kewenangan kepada Pengadilan Pajak untuk menangani sengketa dalam bentuk banding dan gugatan, namun Pasal 95 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan sebagai *lex specialis* membatasi upaya hukum hanya dalam bentuk banding. Konsep ideal dalam penerapan kewenangan Pengadilan Pajak terhadap sengketa kepabeanan adalah menegaskan penerapan prinsip lex specialis, sehingga meskipun Pengadilan Pajak memiliki kewenangan memeriksa gugatan dalam bidang kepabeanan, dalam praktiknya gugatan terhadap keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) seharusnya tidak

dapat diterima dan mekanisme banding menjadi satu-satunya jalur hukum yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Abqa, Muhammad Ardhi Razaq, Sumiaty Adelina Hutabarat, Didik Suhariyanto, Nike Mutiara Fauziah, Erfina Fuadatul Khilmi, Yang Meliana, dan Mohamad Hidayat Muhtar. Hukum Tata Negara: Sebuah Konsep Dasar Dalam Menata Bangsa. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023.
[2] Akhmad Firdiansyah, S. E. Teori & Praktik Harmonized System Mudah Menentukan Sendiri Klasifikasi HS Code 2022 Impor/Ekspor Kepabeanan. Penerbit Andi, Yogyakarta, 2023.
[3] Aminullah, Aminullah. "Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Serta Tantangan Dan Solusinya." JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala Vol. 8, No. 2, 2023.
[4] Aprilia Hariani, "Jeklira Tampubolon Gigih Memperjuangkan Regulasi Gugatan Sengketa Kepabeanan" https://www.pajak.com/tokoh/jeklira-tampubolon-gigih-memperjuangkan-regulasi-gugatan-sengketa-kepabeanan/ [Diakses tanggal 04 Desember 2024, pukul 23.33]
[5] Darda Syahrizal, S. H. Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara. Media Pressindo, Jakarta, 2013.
[6] Djumadi dan Muhammad HM. Menyelesaikan Sengketa Melalui Pengadilan Pajak. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013.
[7] Erwiningsih, Winahyu. "Implementasi Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak Indonesia." Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 250. Lihat juga Andrian Sutedi, Hukum Pajak, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
[8] Fellista Ersyta Aji dan Laga Sugiarto, Pemaknaan Perluasan Objek Sengketa Tata Usaha Negara Yang Meliputi Tindakan Faktual, Justiciabelen, Vol. 1, No. 1, 2018.
[9] Hariyasin, "Kekosongan Upaya Hukum Gugatan Bidang Kepabeanan di Indonesia", Wasaka Hukum, Vol. 11 No. 2, 2023.
[10] Ismail, Tjip. "Peradilan Pajak dan Kepastian Hukum di tengah Globalisasi Ekonomi." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 17, No. 2, 2010.
[11] Jan, Tjia Siauw. Pengadilan Pajak: Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan bagi Wajib Pajak. Edisi ke II Tahun 2022. Penerbit Alumni, Bandung, 2022.
[12] Karya, Wayan. "Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan." Jurnal Tana Mana Vol. 4, No. 1, 2023.
[13] Neltje, Jeane, dan Indrawieny Panjiyoga. "Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum." Innovative: Journal of Social Science Research Vol. 3, No. 5, 2023.
[14] Selfianus Laritmas, dan Ahmad Rosidi. Teori-teori Negara Hukum. Prenada Media, Jakarta, 2024.
[15] Sudrajat, Tedi. Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan. Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
[16] Sumyar. Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004.
[17] Tampubolon, Jeklira. "Kekosongan Upaya Hukum Gugatan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepabeanan Telah Membatasi Hak Importir/Eskportir dalam Mendapatkan Keadilan dan Kepastian Hukum." Syntax Idea Vol. 6, No. 7, 2024.

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

[18] Umbu Kabunang Rudi, dan Deny Susanto. Amicus Curiae di Indonesia "Suatu Penerapan dan Tantangan". Tohar Media, Makasar, 2024.
[19] Widodo, Junaidi Eko, Taufiqurrahman Syahuri, dan Khalimi. "Kajian Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum Kewenangan Pengadilan Pajak." Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 3, 2023.
[20] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
[21] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan,
[22] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)